



P U T U S A N
Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 Oktober 2023 dengan Nomor Register 106/Pdt.G/2023/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa pengugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Oktober 2009 secara Adat dan Agama Hindu bertempat di desa Besan di hadapan Pemuka Agama Hindu;
2. Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor ---, Tanggal 08 Desember 2011;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 orang anak masing-masing bernama
 1. Anak Kesatu, Kusamba, 30-07-2010 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ---, Tanggal 08-12-2011
 2. Anak Kedua, Klungkung, 20-05-2013 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ---, Tanggal 15-08-2013
 3. Anak Ketiga, Klungkung, 01-02-2016 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ---, Tanggal 26-09-2016
4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Pengugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis saling mencintai, mengasihi dan menyayangi sebagaimana kehidupan rumah tangga yang berbahagia pada umumnya;
5. Bahwa namun tujuan dilangsungkannya Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi

Hal. 1 dari 4 hal. Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat penggugat pertahankan lebih lama oleh karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi percekcoan dan pertengkaran;

6. Bahwa penggugat sudah tidak diberi nafkah oleh penggugat selama kurang lebih 10 bulan;

7. Bahwa Penggugatan dan Tergugat telah memiliki banyaknya perbedaan pendapat dan rasa;

8. Bahwa penggugat tidak bersabar lagi menghadapi hal ini karena merasa di abaikan dan dihargai sebagai seorang istri sehingga dengan kondisi saat ini tidaklah mungkin bagi penggugat untuk mempertahankan rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun batin;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka, penggugat mengajukan gugatan ini agar Ketua Pengadilan Negeri Semarang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak pada hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili, serta memberikan PUTUSAN dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. menyatakan Perkawinan antara Penggugatan dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama HINDU di hadapan pemuka Agama HINDU yang bernama Jero Mangku I Wayan Kawi, Pada tanggal 10-10-2009 di Desa Besan dan telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 08-12-2011 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor ---, Tanggal 08 Desember 2011 adalah sah
3. Menyatakan perkawinana antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Percatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam Register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hal. 2 dari 4 hal. Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, dan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan Nomor: 106/Pdt.G/2023/PN Srp tanggal 25 Oktober 2023 dan Nomor: 106/Pdt.G/2023/PN Srp tanggal 3 November 2023 serta Nomor: 106/Pdt.G/2023/PN Srp tanggal 15 November 2023, namun selanjutnya Penggugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 106/Pdt.G/2023/PN Srp tanggal 25 Oktober 2023 dan Nomor: 106/Pdt.G/2023/PN Srp tanggal 15 November 2023, sedangkan Tergugat juga ;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh kami, Hanifa Feri Kurnia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Asri Mukaromah, S.H, S.H., dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Putu Erik Hendrawan, S.H., M.Kn., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hal. 3 dari 4 hal. Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Ttd.

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Putu Erik Hendrawan, S.H., M.Kn.

Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp - |
| 4. PNPB Panggilan | Rp 150.000,00 |
| 5. Biaya Sumpah | Rp - |
| 6. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 7. Materai | Rp 10.000,00 |
| 8. Pos | Rp 32.000,00 |
| 9. <u>Wesel</u> | Rp - |

Jumlah Rp 282.000,00
(dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal. Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Srp